



PUTUSAN

Nomor : 472/Pid.Sus/2018/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BOBY KURNIAWAN ALS BOBY BIN YURMAN**
Tempat Lahir : Puguk ;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 20 Juli 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Puguk Kecamatan Seluma Utara
Kab Seluma
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri sipil ;

Terdakwa dilakukan penahanan oleh ;

1. **Penyidik**, sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018 ;
2. **Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum** sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018 ;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018 ;
4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu**, sejak tanggal tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 ;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu** sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan Perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **PANCA DARMAWAN, S.H.,M.H, PUSPA ERWAN, S.H, HAFITERULLAH , S.H** dari LBH Bhakti Alumni UNIB yang ditunjuk berdasarkan penetapan oleh Ketua Majelis Hakim tentang pendampingan hukum secara Cuma-Cuma/ **Pro deo** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

- Pelimpahan berkas perkara pidana Khusus dari Kejaksaan Negeri/Tinggi Bengkulu ke Pengadilan Negeri Bengkulu ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 472 /Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Penetapan Majelis Hakim Nomor : 472/Pid.sus/2018/PN.Bgl tanggal 25 September 2018** tentang Penetapan Hari Sidang dimulainya

pemeriksaan perkara ini ;
Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan **Nomor Reg Perkara : PDM-220/BKL/08/2018 tertanggal 13 September 2018** sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa Bobby Kurniawan Als Bobby Bin Yurman pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Mess Kantor Satpol PP Pemda Seluma jalan Bunga Mas Kabupaten Seluma berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili/berkedudukan di Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Tim Dit Res Narkoba Polda Bengkulu menangkap saksi Refni Rozo Yadi Als Depen (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja dan berdasarkan keterangan saksi Refni Rozo Yadi bahwa 1 (satu) paket ganja tersebut diperoleh dari terdakwa setelah memperoleh informasi tersebut Tim Dit Res Narkoba Polda Bengkulu langsung menuju ke rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa dengan disaksikan masyarakat setempat ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar kertas paviir putih yang dibungkus kertas merah dalam kotak rokok surya Pro merah yang ditemukan di atas lemari dalam kamar terdakwa dan juga di amankan 1 (satu) unit hp oppo beserta simcardnya selanjutnya tim Dit Res Narkoba polda Bengkulu menginterogasi terdakwa dan menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan di akui oleh terdakwa kalau barang-barang tersebut adalah miliknya dan saat ditunjukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja yang telah ditemukan saat penangkapan saksi Refni Rozo Yadi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu)

**Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 472 /Pid.Sus/2018/PN.Bgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil ganja tersebut adalah yang telah diserahkan kepada saksi Refni Rozo Yadi selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I jenis ganja di bawa ke kantor Pegadaian cabang Bengkulu untuk ditimbang dengan hasil timbangan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 2, 49 gr (dua koma empat puluh sembilan gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 533/10687.00/2018 tertanggal 21 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Bengkulu, Yan Irawan setelah itu barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja tersebut di bawa ke Badan POM RI untuk diuji dan didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Badan POM RI No. 18.089.99.20.05.0184.K tertanggal 24 Juli 2018 Dan terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Bobby Kurniawan Als Bobby Bin Yurman pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Mess Kantor Satpol PP Pemda Seluma Jalan Bunga Mas Kabupaten Seluma berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili/berkedudukan di Bengkulu atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari Tim Dit Res Narkoba Polda Bengkulu menangkap saksi Refni Rozo Yadi Als Depen (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja dan berdasarkan keterangan saksi Refni Rozo Yadi bahwa 1 (satu) paket ganja tersebut diperoleh dari terdakwa

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 472 /Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memperoleh informasi tersebut Tim Dit Res Narkoba Polda Bengkulu langsung menuju ke rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa dengan disaksikan masyarakat setempat ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar kertas pavir putih yang dibungkus kertas merah dalam kotak rokok surya Pro merah yang ditemukan di atas lemari dalam kamar terdakwa dan juga di amankan 1 (satu) unit hp oppo beserta simcardnya selanjutnya tim Dit Res Narkoba polda Bengkulu mengintrogasi terdakwa dan menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan di akui oleh terdakwa kalau barang-barang tersebut adalah miliknya dan saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja yang telah ditemukan saat penangkapan saksi Refni Rozo Yadi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil ganja tersebut adalah yang telah diserahkannya kepada saksi Refni Rozo Yadi selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I jenis ganja di bawa ke kantor Pegadaian cabang Bengkulu untuk ditimbang dengan hasil timbangan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 2, 49 gr (dua koma empat puluh sembilan gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 533/10687.00/2018 tertanggal 21 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Bengkulu, Yan Irawan setelah itu barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja tersebut di bawa ke Badan POM RI untuk diuji dan didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Badan POM RI No. 18.089.99.20.05.0184.K tertanggal 24 Juli 2018. Dan terdakwa memiliki atau menyimpan ganja tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Bobby Kurniawan Als Bobby Bin Yurman pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Kel. Puguk Kec. Seluma Utara Kabupaten Seluma namun berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut dikarenakan

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 472 /Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili/berkedudukan di Bengkulu, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar jam 21.00 Wib terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan kertas papir kemudian daun ganja dilinting dengan menggunakan kertas papir lalu lintingan ganja tersebut dibakar dan dihisap seperti rokok hal itu terdakwa lakukan berulang-ulang dan saat menghisap ganja tersebut terdakwa merasa fly, nafsu makan bertambah dan mengantuk. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urine Nomor : BAP/132/VII/2018/Rumkit An. Boby Kurniawan als Boby Bin Yurman yang dilakukan oleh dr. Rosi Oktarina dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu pada tanggal 18 Juli 2018 pukul 1430. Wib didapatkan hasil pemeriksaan sample urine terdakwa dengan menggunakan Card Test THC Marijuana dengan hasil positif (+).

Bahwa terdakwa menggunakan ganja tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diataur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaanya jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI yang telah disumpah berdasarkan agamanya memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **RIKEL MONADI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Dir Narkoba Polda Bengkulu
- Bahwa saksi mengetahui proses penangkapan terhadap terdakwa karena saksi ikut terlibat langsung dalam penangkapan tersebut bersama dengan saksi **IMANUEL PERANGIN ANGIN, S.H**
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Kel. Puguk Kec. Seluma Utara Kabupaten Seluma.
- Bahwa sebelum menangkap terdakwa , saksi terlebih dahulu menangkap saksi Refni Rozo Yadi Als Depen pada hari Rabu tanggal 18

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 472 /Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018 sekitar pukul 08.00 Wib di Kantor Satpol PP Pemkab Seluma yang saat ditangkap dan dicegah tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja.

- Bahwa saat saksi melakukan interogasi terhadap saksi Refni Rozo Yadi Als Depen mengakui menyimpan barang berupa 1 (satu) Paket Ganja dirumahnya.

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama TIM DIRRESNARKOBA bersama saksi Refni Rozo Yadi Als Depen menuju kerumahnya di Jalan Damai Kel. Pasar Tais Kec. Seluma Kota Kab Seluma dan sesampainya disana saksi Refni Rozo Yadi Als Depen menunjukan dan mengambil Ganja tersebut didalam rumahnya yang disimpan didalam laci buffet diruang tamu ;.

- Bahwa saksi menanyakan darimana mendapatkan barang ganja tersebut yang kemudian oleh saksi Refni Rozo Yadi Als Depen mengakui mendapatkan barang ganja tersebut dari terdakwa yang merupakan rekan kerjanya di Satpol PP Pemkab Seluma tersebut dengan cara membeli langsung dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian saksi bersama tim membawa saksi Refni Rozo Yadi Als Depen untuk menunjukan rumah terdakwa tersebut di Kel. Puguk Kec. Seluma Utara Kab Seluma dan pada saat ditangkap dan dilakukan pengecekan terhadap terdakwa dirumahnya ditemukan 6 (enam) lembar kertas pavi putih yang dibungkus kertas merah dalam kotak rokok surya Pro merah yang diutemukan diatas lemari dalam kamar terdakwa.

- Bahwa saat di pertemukan dengan saksi Refni Rozo Yadi Als Depen dan ditunjukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang ditemukan saat penangkapan saksi Refni Rozo Yadi Als Depen tersebut, terdakwa mengakui sudah menjual 1 (satu) paket tersebut kepada saksi Refni Rozo Yadi Als Depen dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan peristiwa jual beli Narkotika jenis Ganja terjadi sebelum penangkapan ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut dipersidangan Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa berkeberatan

karena hanya menggunakan Narkotika Ganja saja dan tidak pernah menjual kepada saksi REFNI ROZO YADI

2. IMANUEL PERANGIN ANGIN , S.H, dibawah sumpah yang pada

pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Dir Narkoba Polda Bengkulu

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan Nomor 472 /Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui proses penangkapan terhadap terdakwa karena saksi ikut terlibat langsung dalam penangkapan tersebut. bersama dengan saksi **RIKEL MONADI**
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Kel. Puguk Kec. Seluma Utara Kabupaten Seluma.
- Bahwa sebelum menangkap terdakwa, saksi terlebih dahulu menangkap saksi Refni Rozo Yadi Als Depen pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 08.00 Wib di Kantor Satpol PP Pemkab Seluma yang saat ditangkap dan dicek tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa saat saksi melakukan interogasi terhadap saksi Refni Rozo Yadi Als Depen mengakui menyimpan barang berupa 1 (satu) Paket Ganja dirumahnya.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama TIM DIRRESNARKOBA bersama saksi Refni Rozo Yadi Als Depen menuju kerumahnya di Jalan Damai Kel. Pasar Tais Kec. Seluma Kota Kab Seluma dan sesampainya disana saksi Refni Rozo Yadi Als Depen menunjukan dan mengambil Ganja tersebut didalam rumahnya yang disimpan didalam laci buffet di ruang tamu ;
- Bahwa saksi menanyakan darimana mendapatkan barang ganja tersebut yang kemudian oleh saksi Refni Rozo Yadi Als Depen mengakui mendapatkan barang ganja tersebut dari terdakwa yang merupakan rekan kerjanya di Satpol PP Pemkab Seluma tersebut dengan cara membeli langsung dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi bersama tim membawa saksi Refni Rozo Yadi Als Depen untuk menunjukan rumah terdakwa tersebut di Kel. Puguk Kec. Seluma Utara Kab Seluma dan pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dirumahnya ditemukan 6 (enam) lembar kertas pavi putih yang dibungkus kertas merah dalam kotak rokok surya Pro merah yang di temukan diatas lemari dalam kamar terdakwa.
- Bahwa saat di pertemuan dengan saksi Refni Rozo Yadi Als Depen dan ditunjukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang ditemukan saat penangkapan saksi Refni Rozo Yadi Als Depen tersebut, terdakwa mengakui sudah menjual 1 (satu) paket tersebut kepada saksi Refni Rozo Yadi Als Depen dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan peristiwa jual beli Narkotika jenis Ganja terjadi sebelum penangkapan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut dipersidangan ;

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 472 /Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa berkeberatan karena hanya menggunakan Narkotika Ganja saja dan tidak pernah menjual kepada saksi REFNI ROZOYADI ;

3. REFNI ROZOYADI als DEPEN Bin RAMADAN

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangan tersebut adalah benar ;
 - bahwa saksi ditangkap oleh saksi IMANUEL PERANGIN ANGIN dan saksi RIKEL MONADI serta tim dari DIRRESNARKOBA pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 jam 08.00 wib di kantor Satpol PP Pemkab SELUMA ;
 - bahwa saksi ditangkap karena kepemilikan atas Narkotika jenis Ganja dimana didapatnya dari terdakwa BOBY KURNIAWAN als BOBY Bin YURMAN dengan cara membeli Rp. 100.000,- ;
 - bahwa saksi kemudian menunjukkan kepada tim DIRRESNARKOBA dimana rumah terdakwa , dan sesampainya disana kemudian saksi melihat terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti yakni 6 kertas Papis yang dibungkus kertas Merah dalam kotak rokok surya Pro dan 1 unit Handphone1 (satu) unit hp Oppo warna putih ;
 - bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa menyimpan barang bukti tersebut sebelum terdakwa ditangkap karena saat itu saksi berada didalam mobil ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa berkeberatan

karena hanya menggunakan Narkotika Ganja saja dan tidak pernah menjual kepada saksi REFNI ROZOYADI

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan ;

BARANG BUKTI

- 6 (enam) Lembar kertas pavis putih yang dibungkus kertas merah merk DJANARKO dalam korak rokok Surya Pro warna Merah dan 1 (satu) unit hp Oppo warna putih berserta kartu sim card 082281101832 dan 082290125298,

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya ;

BUKTI SURAT:

- Berita Acara penimbangan Pegadaian Nomor 533 /10687.00/2018 tertanggal 21 Juli 2018 dengan hasil penimbangan 1 Paket Narkotika golongan I Jenis Ganja terbungkus kertas putih dengan Berat kotor 4, 93 gram, berat bersih 2,49 gram atas nama tersangka REFNI ROZO YADI;

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 472 /Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor **PM.01.03.89.07.18.1728** tertanggal **24 Juli 2018** yang ditanda tangani ZUL AMRI S, Si, Apt, M. Kes atas nama REFNI ROZO YADI dengan hasil pengujian Bentuk Biji dan Daun Kering serta warna Hijau kecoklatan bau Normal kesimpulan **hasil uji identifikasi Positif (+) GANJA (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika)** ;
- Berita acara Pemeriksaan Nomor BAP 1132/VII/2018/RUMKIT atas nama BOBY KURNIAWAN als BOBY Bin YURMAN tertanggal **18 Juli 2018** yang ditandatangani oleh dr ROSI OKTARINA dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK III Polda Bengkulu dengan hasil Positif (+) **TETRAHYDRO CANABINOL (THC) MARIJUANA** ;
Dimana terhadap isi bukti surat tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti

dipersidangkan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

KETERANGAN TERDAKWA

- bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dalam BAP, dan keterangan terdakwa tersebut adalah tidak benar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 09.00 Wib di Rumahnya yang berada di Kel. Puguk Kec. Seluma Utara Kabupaten Seluma Prov Bengkulu.
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah saksi Refni Rozo Yadi Als Depen terlebih dahulu ditangkap oleh TIM DIRRESNARKOBA
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa yaitu 6 (enam) Lembar kertas pavis putih yang dibungkus kertas merah dalam kotak rokok Surya Pro warna merah dan 1 (satu) Unit Hp Oppo tipe A.37 warna putih berserta kartu sim card telkomsel simpati dengan nomor 082281101832.
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) Lembar kertas pavis putih yang dibungkus kertas merah dalam kotak rokok Surya Pro warna merah tersebut ditemukan diatas lemari pakaian dalam kamar rumah terdakwa yang akan dipergunakan dengan cara melinting Ganja seperti rokok untuk kemudian dihisap ;
- bahwa terdakwa adalah pemakai Narkotika jenis Ganja ;
- bahwa terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis Ganja kepada saksi Refni Rozo Yadi Als Depen ;
- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa pernah membeli Narkotika Jenis Ganja kepada Sdr YOKI sudah 2 (dua) kali dan untuk dipakai bagi dirinya sendiri serta tidak pernah menjual, menyerahkan atau memberikan kepada orang lain ;
- bahwa terdakwa pernah dilakukan pengambilan tes urin dan hasilnya positif **TETRAHYDROL CANABINOL (THC) MARIJUANA** ;
- bahwa terdakwa sudah lama menggunakan Narkotika jenis Ganja ;

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 472 /Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ bahwa terdakwa merasa kecanduan dan ingin terlepas dari ketergantungan menggunakan Narkotika ;

➤ bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Penuntut Umum telah pula mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya terhadap perkara ini diputus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BOBY KURNIAWAN Als BOBY Bin YURMAN** bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BOBY KURNIAWAN Als BOBY Bin YURMAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **6 (enam) Lembar kertas pavis putih yang dibungkus kertas merah merk DJANARKO dalam kotak rokok Surya Pro warna Merah dan 1 (satu) unit hp Oppo warna putih berserta kartu sim card 082281101832 dan 082290125298 dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam **repliknya** menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa dalam **dupliknya** menyatakan tetap pada Permohonan dan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan ayat (6) KUHAP yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 472 /Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **KESATU** yakni melanggar **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** **ATAU KEDUA** melanggar **Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** **ATAU KETIGA** **Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan **ALTERNATIF** , maka akibat hukum dari dakwaan tersebut Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana cocok dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum tersebut maka akibat hukumnya , Majelis Hakim akan memilih dakwaan **KETIGA ALTERNATIF** penuntut umum yakni melanggar **Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “ **Setiap Penyalah guna** ”;
2. Unsur “**Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “ **Setiap Penyalah guna** ”;

- Bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna dalam BAB I Pasal I Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana pengaturan penggunaan Narkotika tersebut secara limitatif sudah diatur dalam Undang-undang ini ;
- Bahwa yang dimaksud dengan dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam rumusan Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara normatif adalah sama dengan sifat melawan hukum dalam hukum pidana yakni perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bila dilanggar menimbulkan konsekuensi hukum ;
- Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang yang bernama **BOBY KURNIAWAN Als BOBY Bin YURMAN** dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 472 /Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi pengadilan untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah menyalahgunakan Narkotika atau tidak ;

Berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat unsur “Setiap Penyalahguna”, telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur ”Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat kimia/*chemical stuff* terdapat dalam jenis tanaman maupun sintetis yang dapat menimbulkan sifat kecanduan/*addict* jika dipergunakan secara berlebihan dan telah diklasifikasikan sebagaimana yang telah disebutkan dalam lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur “diri sendiri” dalam konteks unsur kedua pasal ini adalah penggunaan Narkotika yang didahului dengan cara tanpa hak atau melawan hukum hanya untuk diri pelaku dan bukan dipergunakan untuk orang lain ;

Sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **BOBY KURNIAWAN** ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 09.00 Wib di Rumahnya yang berada di Kel. Puguk Kec. Seluma Utara Kabupaten Seluma Prov Bengkulu.
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah saksi Refni Rozo Yadi Als Depen terlebih dahulu ditangkap oleh TIM DIRRESNARKOBA ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa yaitu 6 (enam) Lembar kertas pavir putih yang dibungkus kertas merah dalam kotak rokok Surya Pro warna merah dan 1 (satu) Unit Hp Oppo tipe A.37 warna putih berserta kartu sim card telkomsel simpati dengan nomor 082281101832 dan bukan Narkotika jenis Ganja ;.
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) Lembar kertas papir putih yang dibungkus kertas merah dalam kotak rokok Surya Pro warna merah tersebut ditemukan diatas lemari pakaian dalam kamar rumah terdakwa ;

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 472 /Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kertas papir tersebut disimpan oleh terdakwa untuk dijadikan sebagai bahan untuk melinting ganja seperti rokok untuk kemudian dibakar lalu dihisap oleh terdakwa ;
- bahwa terdakwa adalah pemakai Narkotika jenis Ganja yang akut ;
- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa pernah membeli Narkotika Jenis Ganja kepada Sdr YOKI sudah 2 (dua) kali dan untuk dipakai bagi dirinya sendiri serta tidak pernah menjual , menyerahkan atau memberikan kepada orang lain ;
- bahwa terdakwa pernah dilakukan pengambilan tes urin dan hasilnya positif TETRAHYDRO CANABINOL (THC) MARIJUANA dimana hal tersebut tertera dalam Berita acara Pemeriksaan Nomor BAP 1132/VII/2018/RUMKIT atas nama BOBY KURNIAWAN als BOBY Bin YURMAN tertanggal 18 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr ROSI OKTARINA dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK III Polda Bengkulu dengan hasil Positif (+) TETRAHYDRO CANABINOL (THC) MARIJUANA ;
- bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas , Pengadilan berpendapat unsur **“Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan **“ menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk sendiri ”** seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Pengadilan tidak sependapat dengan tuntutan penuntut Umum yakni terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi sependapat dengan Pembelaan Penasehat hukum terdakwa bahwa terdakwa memenuhi unsur perbuatan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan *ratio legis* sebagai berikut ;

- bahwa dipersidangan terdakwa menyangkal telah melakukan transaksi Narkotika jenis Ganja dengan saksi REFNI ROZOYADI

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 472 /Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000,- sebagaimana juga terdapat dalam keterangan

saksi saksi RIKEL MONADI dan IMANUEL PERANGIN-ANGIN;

➤ bahwa barang bukti yang ditemukan dalam perkara terdakwa adalah bukan Narkotika jenis Ganja melainkan 6 (enam) Lembar kertas pavis putih yang dibungkus kertas merah merk DJANARKO dalam kotak rokok Surya 6 Pro warna Merah dan 1 (satu) unit hp Oppo warna putih berserta kartu sim card 082281101832 dan 082290125298 ;

➤ bahwa berdasarkan keterangan terdakwa , telah lama menggunakan Narkotika jenis Ganja dan dalam Berita acara Pemeriksaan Nomor BAP 1132/VII/2018/RUMKIT atas nama BOBY KURNIAWAN als BOBY Bin YURMAN tertanggal 18 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr ROSI OKTARINA dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK III Polda Bengkulu dengan hasil Positif (+) TETRAHYDRO CANABINOL (THC) MARIJUANA ;

➤ bahwa dalam pasal 189 KUHP menyebutkan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri ;

➤ bahwa berkaitan hal tersebut Pengadilan berpendapat berpijak pada ketentuan pasal 189 KUHP dengan telah ditemukan fakta bahwa terdakwa menyangkal semua keterangan saksi yang memberatkan dengan tidak pernah menjual kepada Narkotika jenis Ganja , barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo bukanlah Narkotika melainkan kertas pavis sebanyak 6 lembar yang akan dipergunakan untuk melinting ganja seperti rokok untuk kemudian nantinya akan digunakan olehnya dan terdakwa membenarkan bahwa dirinya adalah pengguna narkotika jenis Ganja dan hal tersebut juga sesuai dengan bukti surat bahwa URINE terdakwa Positif mengandung Narkotika (vide Berita acara Pemeriksaan Nomor BAP 1132/VII/2018/RUMKIT atas nama BOBY KURNIAWAN als BOBY Bin YURMAN tertanggal 18 Juli 2018), maka bila dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut diatas maka niat terdakwa adalah untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja bagi dirinya sendiri dan bukan sebagai penjual ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri , sesuai dengan ketentuan pasal 103 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani Pengobatan dan

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan Nomor 472 /Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perawatan melalui rehabilitasi dimana bila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan dalam perkara a quo terdakwa sudah lama sebagai pengguna Narkotika jenis Ganja dan selain itu terdapat keinginan terdakwa untuk terlepas dari kecanduan Narkotika, Pengadilan berpendapat lebih tepat jika terdakwa menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi dalam masa tertentu dengan pengawasan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dilakukan Rehabilitasi dalam waktu tertentu akan tetapi sebagaimana dalam pasal 103 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Masa menjalani Pengobatan dan atau perawatan bagi Pecandu Narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman maka konsekuensinya selama terdakwa menjalani perawatan dan pengobatan harus benar bersungguh-sungguh melaksanakan melalui proses rehabilitasi tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga ;
- Terdakwa bukan sebagai pengedar tetapi sebagai pengguna Narkotika ;
- Terdakwa berkeinginan untuk melepaskan dirinya dari kecanduan Narkotika

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran serta berfungsi sebagai

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 472 /Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edukatif, korektif dan **preventif** bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- **6 (enam) Lembar kertas pavis putih yang dibungkus kertas merah merk DJANARKO dalam kotak rokok Surya Pro warna Merah dan 1 (satu) unit hp Oppo warna putih berserta kartu sim card 082281101832 dan 082290125298**

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Memperhatikan, ketentuan **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP** serta peraturan - peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1. Menyatakan terdakwa BOBY KURNIAWAN als BOBY BIN YURMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”;**
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan rehabilitasi di RSJKO Bengkulu dengan cara diinapkan selama 6 bulan ;**
- 3. Menetapkan barang bukti berupa ;**
 - **6 (enam) Lembar kertas papir putih yang dibungkus kertas merah merk DJANARKO dalam kotak rokok Surya Pro warna Merah dan 1**

**Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 472 /Pid.Sus/2018/PN.Bgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit hp Oppo warna putih berserta kartu sim card 082281101832

dan 082290125298

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 13 November 2018 oleh kami **MERRYWATI TB, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIFIN SANI , SH** dan **HASCARYO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 14 November 2018 oleh Hakim Ketua Majelis , dengan didampingi oleh sebagai Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SUKASIH ,S.H** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DEPA SULISTINI S.H.,M.H** sebagai Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Terdakwa yang di dampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **ARIFIN SANI, SH**
SH., MH

MERRYWATI TB,

2. **HASCARYO, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

SUKASIH,SH

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan Nomor 472 /Pid.Sus/2018/PN.Bgl